



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 24 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Sri Hartono

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 24 Juni 2025, Pukul 15.28 – 16.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Sri Hartono

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.28 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:18]**

Saudara Pemohon yang di daring ... secara daring, mendengar suara kita di sini?

2. PEMOHON: SRI HARTONO [00:27]

Dengar jelas, Yang Mulia. Selamat sore.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:30]

Oke. Pemohon dari mana ini? Berada di mana?

4. PEMOHON: SRI HARTONO [00:35]

Saya dari ... saya dari Kota Semarang.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:36]

Oh, Kota Semarang.

6. PEMOHON: SRI HARTONO [00:00]

Mengajar di SMA ... Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:39]

Ya, baik. Kita mulai, ya.

8. PEMOHON: SRI HARTONO [00:43]

Siap.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:44]

Bismillahirrahmanirrahim.

Sidang dalam Perkara Nomor 99/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri Pemohon.

10. PEMOHON: SRI HARTONO [01:02]

Baik, Yang Mulia. Saya Sri Hartono dari Semarang. Dalam hal ini hadir pada Perkara Nomor 99.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16]

Baik. Sebagai Prinsipal sendiri, ya? Tidak ada kuasa hukumnya, ya?

12. PEMOHON: SRI HARTONO [01:20]

Ya, sebagai Prinsipal. Betul, betul, Yang Mulia, ya.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23]

Sudah pernah beracara Pak Sri Hartono?

14. PEMOHON: SRI HARTONO [01:26]

Belum.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26]

Belum, ya?

16. PEMOHON: SRI HARTONO [01:28]

Belum, Yang Mulia, belum.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29]

Jadi setelah Anda mendaftarkan Permohonan ini, diregistrasi. Sekarang disidangkan. Sidang pertama itu namanya Sidang Pendahuluan. Sidang Pendahuluan Hakimnya tiga. Jadi Panel ini Hakimnya tiga orang. Pada sidang yang pertama ini. Saudara diminta nanti menyampaikan permohonannya secara alisan. Tapi pokok-pokoknya saja. Karena kita bertiga sudah membaca, ya.

18. PEMOHON: SRI HARTONO [02:02]

Baik, baik.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02]

Terus nanti yang kedua agendanya, kita bertiga akan memberikan saran perbaikan. Supaya permohonan ini bisa sempurna dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, ya.

20. PEMOHON: SRI HARTONO [02:20]

Siap, siap.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20]

Silakan, sekarang sampaikan pokok-pokoknya saja. Nanti di Petitum, dibaca secara keseluruhan. Silakan, Pak Sri Hartono.

22. PEMOHON: SRI HARTONO [02:32]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih untuk waktu yang diberikan.

Identitas sudah saya sebutkan tadi. Saya Sri Hartono. Kemudian mengajar di SMA 15 Semarang. Dalam hal ini sebagai Prinsipal. Kemudian, saya mengajukan permohonan pengujian materi ... pengujian materiil. khususnya Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, yakni tentang Guru dan Dosen.

Yang mulia, saya sampaikan pertama adalah pokok perkaranya terlebih dahulu. Bahwasanya saya dalam hal ini Pemohon itu adalah seorang guru. Dan pada saat ini, mohon maaf saya menyampaikan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia, ya.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25]

Ya, sampaikan pokok-pokoknya saja. Kita sudah mempelajari.

24. PEMOHON: SRI HARTONO [03:28]

Baik. Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Jadi saya tidak membaca. Jadi begini, Yang Mulia, bahwa pada prinsipnya, saya dalam kedudukan sebagai guru itu tadi dan kali ini saya kebetulan itu mencermati betul fungsi Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen tadi. Mana pasal tersebut itu meregulasi atau pasal tersebut itu mengatur kapan seorang guru itu harus memasuki atau mengakhiri pengabdianya sebagai seorang guru.

Di sana disebutkan dalam pasal tersebut bahwa seorang guru itu mengakhiri masa tugasnya pada usia 60 tahun. Nah, Yang Mulia, saya sampaikan bahwasanya ini ke ... saya merasakan, saya merasakan bahwasanya apa yang terjadi atau apa yang dijadikan regulasi dan

diberlakukan kepada guru berkaitannya dengan masa pensiun tersebut, kalau kemudian saya sandingkan dengan pasal yang lain, yakni Pasal 67 ayat (4), mana di sana menyebutkan bahwasanya seorang dosen itu di ... mengakhiri masa tugasnya pada usia 65. Saya merasa bahwa ada yang kira-kira perlu untuk mendapatkan pengkajian ulang, Yang Mulia.

Kenapa demikian? Kami merasakan bahwa kami berada pada rezim hukum yang sama, yakni undang-undang guru dan dosen. Kemudian yang kedua, kami memiliki tugas yang sama, yakni sebagai seorang pendidik. Nah, kalau kemudian ... apa namanya ... kalau kemudian kami memang berada pada fungsi yang sama, kemudian kami dalam rezim hukum yang sama, maka itu tadi saya katakan bahwasanya rasa-rasanya perlu ada pengkajian ulang kaitannya dengan apa yang ini ... apa yang diberlakukan kepada kami tadi, khususnya pada Pasal 30 itu tadi, 30 ayat (4) itu tadi.

Yang Mulia, bahwasanya ketika kemudian kami mengajukan uji materiil tersebut itu, didasarkan pada hilangnya hak-hak konstitusial yang kami miliki. Antara lain antara lain ... antara lain yang pertama, itu hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Atau ketika pasal tersebut itu saya konservasikan ke Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, itu adalah hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dalam hal ini Pasal 28. Kemudian yang berikutnya adalah hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, Pasal 28 huruf c. Dan yang terakhir adalah hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Yang Mulia, alasan tersebut kiranya ada alasan yang lain, yang saya sebut sebagai alasan nonkonstitusional. Di sana saya jelaskan beberapa di antaranya bahwa ketentuan batas usia pensiun guru yang ... mohon maaf, lebih rendah dari dosen tersebut, hemat saya itu bertentangan dengan kerangka kebijakan ASN.

Kemudian yang berikutnya, bahwa ketentuan membedakan usia pensiun antara guru dan dosen, itu tidak mencerminkan prinsip meritokrasi. Kemudian berikutnya adalah perbedaan usia pensiun antara guru dan dosen, itu menciptakan iklim sosial yang tidak sehat antara guru dan dosen.

Kemudian yang selanjutnya, bahwa Pemohon mengalami kerugian yang nyata, langsung, dan potensial di sana. Kemudian berikutnya adalah dampak dari pensiun dini tersebut, guru tidak hanya bersifat administratif, tapi juga menimbulkan tekanan psikologi yang harus alami setelah memasuki masa pensiun itu tadi.

Kemudian secara strategis, saat ini Indonesia itu mengalami kekurangan tenaga guru yang jumlahnya cukup signifikan kalau melihat dari apa yang dilaporkan dalam Situs Kementerian PAN RB itu, maka di sana kita ... maaf, negara mengalami defisit guru sekitar 1,3 juta. Nah,

tentu hal tersebut pensiunan usia dini tersebut itu tentu tidak sejalan dengan apa yang terjadi di negara kita.

Selanjutnya, kaitannya dengan pembatasan usia pensiun tersebut, yakni 60 tahun, maka potensial berdampak pada penurunan kualitas pendidikan. Kemudian selanjutnya bahwa dengan memperpanjang usia pensiun guru, yakni 65 secara ... dalam hal ini, itu negara bisa melakukan banyak penghematan, yakni bisa mempekerjakan seorang guru hingga 5 tahun untuk bisa mencapai masa pensiunnya dari usia 60 tahun yang saat ini diberlakukan.

Kemudian selanjutnya bahwa dengan ... saya singkat, Yang Mulia, karena banyak sekali. Saya sebutkan bahwa kerugian yang dialami oleh seorang guru, dalam hal ini saya selaku Prinsipal tadi, bersifat konstitusional dan non-konstitusional ... untuk selebihnya, nanti barangkali saya bisa menguraikan pada (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:50]

Ya.

26. PEMOHON: SRI HARTONO [09:51]

Waktu yang kiranya memang diperintahkan oleh Yang Mulia untuk menyampaikannya.

27. PEMOHON: SRI HARTONO [09:52]

Ya, silakan sekarang di bagian akhir, Petikum dibacakan.

28. PEMOHON: SRI HARTONO [09:57]

Ya, dalam Petikum saya, saya menyampaikan bahwasanya Yang Mulia atau Majelis berkenan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kemudian, yang kedua. Menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (4) undang-undang ... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Lembaran Negara 4586 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), kemudian juga Pasal 28I ayat (2), Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian yang berikutnya menyatakan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen tadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau setidaknya tidaknya konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa usia pensiun guru disamakan dengan usia pensiun dosen, yakni 65 tahun.

Kemudian yang terakhir, apabila Mahkamah itu berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Demikian, Yang Mulia, kira-kira yang jadi Permohonan saya.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:28]

Baik. Terima kasih, Pak Hartono.

Jadi sekarang berikutnya adalah nasihat dari Hakim, ya. Pak Sri Hartono sudah pernah membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021? Belum?

30. PEMOHON: SRI HARTONO [11:46]

Sebagian, Yang Mulia, cuma sedikit sekali barangkali.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:49]

Itu harus dibaca keseluruhan karena kalau mau menyusun Permohonan harus sesuai dengan PMK itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi itu, ya, nanti (...)

32. PEMOHON: SRI HARTONO [11:55]

Baik, baik.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:58]

Bisa dibaca itu, ya.

Kemudian yang kedua, Pak Hartono bisa membaca, me-tracing permohonan-permohonan yang baik, yang ada di MK itu sudah banyak, itu ditiru nanti gimana, tapi diaplikasikan dengan persoalan yang Bapak ajukan permohonannya, ya.

Baik, sekarang saya mulai dari Prof. Enny, saya persilakan, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:26]

Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief.

Pak Sri Hartono, panggilannya apa, Pak? Pak Sri atau Pak?

35. PEMOHON: SRI HARTONO [12:36]

Teman-teman sering memanggil saya Hartono.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:38]

Pak Tono? Pak Tono, gitu?

37. PEMOHON: SRI HARTONO [12:41]

Ya, Hartono.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:42]

Pak Hartono, ya.

Baik Pak Hartono, karena ini baru pertama kali, ya, sidang di MK, tadinya saya berharap bisa langsung ke MK, gitu, biar Pak Hartono tidak hanya lihat Monas, tapi juga bisa lebih interaktif kita diskusinya begitu, ya. Tetapi karena tidak bisa, maka nanti kalau tidak bisa menangkap lengkap apa yang saya sampaikan, silakan nanti dibuka laman YouTube-nya MK, ya.

39. PEMOHON: SRI HARTONO [13:13]

Siap, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:14]

Nanti Pak Hartono bisa sambil nyantai-nyantai, gitu, mengikuti apa yang sudah kami sampaikan, gitu ya, dengan tenang-tenang gitu, ya. Silakan nanti diikuti.

Karena apa, Pak Hartono? Karena memang permohonan yang Pak Hartono sampaikan ini, ini banyak sekali, Pak, yang harus dibenahi begitu, ya. Banyak sekali. Karena memang baru pertama kali dan Pak Hartono belum tuntas membaca PMK 2/2021, juga mungkin belum mengikuti juga putusan-putusan MK, bisa dijadikan rujukan itu, Pak, putusan-putusan MK, apalagi yang mengabulkan itu bisa digunakan sebagai rujukan, bagaimana cara membuat sebuah permohonan pengujian undang-undang yang paling tidak itu sesuai dengan sistematika yang ada, gitu ya, Pak Hartono, ya.

Yang pertama adalah dari perihalnya dulu, Pak Hartono, ya. Ini perihalnya nanti ini diperbaiki, Pak Hartono, jangan seperti ini. Ini perihalnya sederhana saja. Nanti Pak Hartono tinggal membuat, ditujukan ini kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta, dan seterusnya, begitu ya. Itu kepadanya.

Kemudian baru perihalnya, itu kan untuk alamat yang dituju, kemudian perihalnya. Perihalnya ini yang dibuat oleh Pak Hartono ini sesuai dengan yang biasa diajukan oleh setiap Pemohon atau Para

Pemohon, Pak Hartono, ya. Ini perihalnya adalah permohonan pengujian materiil, pasalnya pasal berapa disebutkan. Kebetulan pasal yang digunakan oleh Pak Hartono ini tidak konsisten. Yang saya baca di sini menyebutkan Pasal 40 ayat (1), tadi menjelaskan Pasal 30 ayat (4). Ada lagi Pasal 126 ayat (1) dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, saya cari pasalnya enggak ada, ya. Itu enggak ada itu, Pak Hartono. Itu bisa kabur nanti, Pak Hartono, permohonannya. Bukan orangnya yang kabur, permohonannya bisa kabur nanti, ya. Jadi Pak Hartono harus konsisten dulu, mana yang dimohonkan pengujian yang menurut anggapan Pak Hartono ada persoalan konstusionalitas norma. Itu dulu yang dipegang dulu, itu konsisten terus, ya. Ini ternyata tadi yang disampaikan ... ya ... nanti dulu, Pak Hartono, ngikutin dulu.

41. PEMOHON: SRI HARTONO [15:55]

Oh, siap, siap.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:56]

Pak Hartono mengikuti, mencermati, baru ada kesempatan nanti, ya, biar nanti utuh penjelasannya, Pak Hartono, ya.

43. PEMOHON: SRI HARTONO [16:06]

Baik.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:06]

Jadi itu pegang dulu norma mana yang menurut anggapan, Pak Hartono, ada persoalan, itu dipegang dulu, ya. Ini tidak pas, kalau dilihat dari yang tadi dijelaskan lisan, itu adalah permohonan pengujian materiil Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap ... itu harus ada itu, Pak, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) biar nanti gampang menulis ke depannya, enggak usah dipanjangin lagi singkatannya saja disebut di situ, ya. Jadi itu dulu dipegang, perihalnya, konsisten nanti, ya, sampai ke belakang.

Kemudian setelah itu, identitasnya dari yang ... dari Pemohon, karena, Pak Hartono, tidak pakai kuasa hukum, maju langsung sebagai Prinsipal, nanti ditulis saja, Pak, tidak usah dibikin yang seperti ini. Dibuat satu, nama Pemohon, kewarganegaraan Pemohon, pekerjaan Pemohon, ya, alamat Pemohon, ya mau ditambahkan ... apa namanya ... nomor telepon, email, silahkan, tetapi pokoknya di situ. Enggak usah bikin tanggal lahirnya, nomor KTP-nya segala macam, enggak usah, Pak,

itu rahasialah, ya, nanti kita sudah ada fotokopi KTP-nya, itu poinnya, identitasnya di situ, karena sebagai Prinsipal langsung, ya.

Kemudian masuk ke bagian tubuhnya, dari sebuah permohonan. Itu ada 4 poin besar, Pak, satu adalah bicara Kewenangan Mahkamah. Kedua, Kedudukan Hukum (Legal Standing). Ketiga, Posita atau Alasan Permohonan. Dan keempat, Petitum, itu ya, 4 poin besar itu.

Kalau di sini kan, Bapak masih nulis duduk perkara itu enggak usah, apalagi kalau dibaca duduk perkaranya ini salah objek, Pak, ya. Yang diuji di sini adalah Pasal 40 ayat (1), saya buka-buka undang-undangnya bunyinya kok beda dengan yang ditulis di ... yang tadi Bapak sampaikan lisan tadi, ya, itu dihilangkan saja yang bagian duduk perkara. Kalau memang itu ada hal penting di situ, relevan dengan bagian legal standing ataupun posita, pindahkan saja ke situ, Pak, ya, dipindahkan saja ke situ. Karena apa? Karena di bagian ini Pak Hartono tidak menulis Kewenangan Mahkamah. Nah, ini berarti Mahkamah tidak bisa uji ini, Pak, tidak ditulis Kewenangan Mahkamahnya.

Pertama, tulis dulu Kewenangan Mahkamah, ya. Nanti pada waktu nulis Kewenangan Mahkamah itu silakan dilihat, Pak, putusan-putusan MK yang sekian banyak itu, diikuti saja, bisa dijadikan rujukan, mulai dari Undang-Undang Dasar (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 24, 24C, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kalau mau ditambah dengan PMK 2/2021, ndak masalah. Terus apa norma yang dimohonkan pengujian? Yaitu Pasal 30 ayat (4), ya. Terhadap pasal berapa dari Undang-Undang Dasar itu? Ini juga tidak konsisten Pak Hartono menyebutkannya, pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar itu, saya lihat di sini ada Pasal 27 ayat (1), kadang-kadang ayat (2), kemudian 28D ayat (1), kadang-kadang 28D ayat (2), enggak konsisten itu, Pak, ya, tambah kabur itu nanti itu, Pak. Jadi konsisten betul batu ujinya. Bapak harus pegang dulu ini konsistensinya: satu, kepada norma yang dimohonkan pengujian; kedua, batu ujinya apa atau ketentuan dalam Undang-Undang Dasar itu apa? Itu dikonsistenkan dulu, ya, setelah ... apa namanya ... menjelaskan tadi Kewenangan Mahkamah itu.

Nanti ditutup, Pak, dengan kesimpulan, ya. Di bagian akhir Kewenangan Mahkamah itu karena yang diuji itu adalah norma Pasal 30 ayat (4) terhadap Undang-Undang Dasar, normanya sudah dijelaskan, Mahkamah ... maka Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, mengadili dan memutus perkara a quo, gitu ya. Itu ditegaskan di ujungnya, Pak, ya.

Kemudian setelah itu, baru uraian soal Kedudukan Hukum. Nah, di bagian Kedudukan Hukum ini, ini uraiannya juga masih harus diperbaiki nih, Pak, ya. Yang pertama kualifikasinya dulu. Bahwa kualifikasinya adalah ini yang mengajukan ini Sri Hartono, ini adalah perorangan

Warga Negara Indonesia, ya, berprofesi sebagai guru, ya. Nanti dibuktikan gurunya itu.

Kemudian setelah itu diuraikan, apa sih syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya? Kok Pak Sri Hartono ini mengajukan Permohonan ini? Nah, itu ada ... Bapak sudah mengutip ada 5 syarat itu, ya. Di halaman ... enggak pakai halaman nih, Pak, nanti tambah halaman nih, Pak, ya, jangan lupa, ya.

45. PEMOHON: SRI HARTONO [21:18]

Ya, siap.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:19]

Ini kalau Pak Hartono ngasih tugas siswanya enggak ada halaman, Pak Hartono kasih nilai ... nilai jelek ini nanti, ya. Nah, ini halamannya enggak ada nih, Pak, ya, dikasih halamannya, ya?

47. PEMOHON: SRI HARTONO [21:28]

Siap.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:29]

Ya, artinya di poin ... di halaman berapa ini, poin 2 itu, sudah ada tuh kutipannya syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu, tetapi belum ada uraiannya. Ya, uraiannya yang pertama yang harus Pak Hartono uraikan, haknya Pak Hartono ini apakah semua ada hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu adalah pelakuan yang sama, itu sudah ada di sini, ya. Kemudian hak atas kepastian hukum yang adil, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk apalagi nih yang 28, ini nanti dicek, Pak, ya?

49. PEMOHON: SRI HARTONO [22:04]

Siap.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:05]

Bunyi dari masing-masing ketentuan dalam Undang-Undang Dasar itu. Itu apakah itu ... semuanya itu terserah kepada Pak Hartono, tetapi haknya dulu disebutkan di bagian atas.

Kemudian setelah hak disebutkan, Pak Hartono uraikan, apakah betul nih Pasal 30 ayat (4) itu menurut anggapan dari Pemohon itu menyebabkan adanya kerugian hak konstitusional, ya? Itu harus

dijelaskan, apa anggapan kerugian hak kondisionalnya Pak Hartono, ya? Diuraikan ... nanti diuraikan, apakah tidak ada perlakuan yang sama, sama-sama ngajar sebagai pendidik ... uraikan sendiri oleh Pak Hartono itu dengan jelas, poin per poinnya dengan jelas di situ, ya.

Kemudian Pak Hartono juga harus menjelaskan, kerugiannya ini kalau di sini sudah ada uraian sebetulnya, tapi masih sederhana ... apa ... harus ada uraian lengkap di sini, Pak, ya. Ini secara spesifik menguraikannya lengkap. Kalau dia aktual itu seperti apa, aktualnya? Kalau memang kemudian kerugiannya potensial, seperti apa?

Sekarang usia Pak Hartono berapa?

51. PEMOHON: SRI HARTONO [23:20]

59 tahun, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:21]

59 tahun. Nah, Pak Hartono jelaskan ... ya, artinya dijelaskan potensi kerugiannya seperti apa, ya?

53. PEMOHON: SRI HARTONO [23:31]

Siap.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:32]

Apakah benar itu aktual ataukah potensial. Jadi diuraikan satu per satu, Pak. Kemudian setelah itu, benar enggak ini ada hubungan sebab-akibatnya antara anggapan kerugian konstitusional tadi dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, ya, diuraikan hubungan sebab-akibatnya, ya, Pak, ya.

Ini kan belum jelas nih, apalagi norma yang dikutip juga tidak sama ini ya. Setelah itu, baru ujungnya, semacam kesimpulan lah kurang-lebih begitu. Apabila Permohonan ini dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon, anggapannya apa tadi, diuraikan lagi, ya, kalau itu memang aktual, itu tidak lagi terjadi, tetapi kalau itu potensial, tidak akan terjadi. Nah, itu lengkap uraiannya, Pak, untuk lima syarat itu, ya. Kalau ini kan, masih sangat minim sekali, Pak ya, uraiannya. Apalagi dikutip-kutip di sini ada Pasal 126 ayat (1) itu enggak ada, Pak, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu, ya, enggak ada norma itu. Setelah itu, baru masuk ke alasan-alasan permohonan atau posita, ya, dibuat singkat gitu saja judulnya, Pak, bisa dibuat posita atau alasan-alasan permohonan.

Nah, di sinilah Pak Hartono harus bisa menguraikan dengan jelas Pertentangannya tadi, Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Guru dan

Dosen itu dengan norma dalam Undang-Undang Dasar. Lah normanya apa dalam Undang-Undang Dasar harus konsisten, ini kan selalu saya baca ada Pasal 27 ayat (1), ya yang benar ini yang mana? Enggak tahu nih saya, kadang-kadang ada ayat (2). Kemudian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ya, itu sudah harus ada kejelasan nanti, ya, uraikan satu per satu, Pak. Kenapa dia kemudian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), diuraikan, dijelaskan. Syukur-syukur kalau Pak Hartono itu bisa menggambarkan komparasinya, misalnya kok guru di negara-negara ... di beberapa negara lah, diambil contoh begitu, ya, sebagai benchmark-nya itu usia pensiunnya sampai sekian tahun misalnya begitu, enggak ada bedanya dengan dosen. Nah, syukur-syukur ada begitu, bagus itu (...)

55. PEMOHON: SRI HARTONO [26:00]

Siap, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:00]

Bisa memperkuat argumentasinya, ya. Kemudian diberikan landasan-landasan teorinya kalau ada, silakan, semakin kuat meyakinkan Mahkamah gitu, memang ada persoalan, gitu, Pak, ya?

57. PEMOHON: SRI HARTONO [26:12]

Siap, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:14]

Termasuk kemudian dengan Pasal 28D ayat (1) itu apa persoalannya? Nah, ini juga harus diuraikan, Pak. Seperti tadi contohnya juga, diuraikan benar-benar pertentangannya. Jadi Bapak itu seakan-akan mengkonteskan betul ini Pasal 30 ayat (4) ini bermasalah ini kalau kemudian diuji dengan Pasal 28D ayat (1). Nah, masalahnya apa, diuraikan di situ, termasuk dengan Pasal 28I, ya, ayat (1). Tapi sekali lagi, saya tekankan konsistensinya harus dibangun dari awal, ya. Oleh karena itu, nanti memang Pak Hartono harus membaca betul secara utuh Undang-Undang Guru dan Dosen itu. Di mana letak perbedaan antara guru dan dosen, ya.

Kalau ini sudah jelas uraian dalam Posita akan sangat berkaitan erat nanti dengan Petitumnya. Jadi Petitum itu tidak pernah lepas dari posita. Selalu dia satu kesatuan yang berkaitan erat, ya. Kalau Bapak menjelaskan apa, nah itu nanti Bapak maunya apa ini di Petitumnya, yang Bapak mohonkan itu. Nah di sini, Petitumnya tidak usah diuraikan di atasnya kalimat-kalimat ini tidak perlu ada. Langsung Petitum, ya,

Petitum, Satu. Apa yang mau di ... apa namanya ... diminta, tidak usah menerima, ini kan sudah diterima permohonannya. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, mintanya apa, ya, mintanya Pak Hartono, misalnya di sini menyatakan Pasal 40 ayat (1) ini masih 40 ayat (1) nih, Pak, kalau tadi kan disebutkan 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara juga dicek nanti, Pak, ya, benar atau tidak, ya. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar enggak usah disebutkan lagi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kalau yang angka 2 ini seolah-olah mau disikat habis nih yang angka 2, apakah maunya begitu? Kalau kemudian tidak begitu maunya, bikin alternatif, Pak. Yang pertama, ini kan disikat habis nih, maksudnya begitu, hilang. Kan enggak bisa juga kalau hilang, Pak, ya.

Nah, Bapak maunya apa? Alternatif. Kalau misalnya tidak ada alternatifnya *atau* begitu dengan kata *atau*, nah ini bisa kabur lagi nih, Pak, Petitumnya, Pak. Karena Petitumnya saling bertentangan ini, ya. Bapak buat Petitumnya itu alternatif kalau begitu, ya. Petitum angka 2 mintanya seperti tadi saya sebutkan, nah Petitum angka 3-nya mintanya apa? Kalau dibaca seperti ini, mintanya kan dimaknai, kan begitu maksudnya, ya. Dimaknai ini, silakan, atau pilihannya langsung dimaknai di bagian angka 2 itu sekaligus, menyatakan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang 14 Tahun 2005 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Nah itu kalau mau begitu, jadi satu bisa itu. Jadi angka berikutnya enggak perlu ada lagi, Pak. Ya angka 3 enggak perlu lagi, angka 4 juga tidak perlu lagi karena angka 4 ini kan sudah masuk di bagian uraian Posita, gitu Pak ya, kalau mintanya dimaknai, ya. Tapi kalau mau mintanya tidak dimaknai, satunya disikat habis, ya bikin alternatif. Kalau tidak, nanti kabur, gitu Pak ya. Ini saya tekankan betul ya karena Bapak baru pertama kali, ya Pak ya.

Nah, kemudian baru yang memerintahkan agar putusan ini yang di angka 4 itu dipecah, Pak. Tidak digabung seperti ini, ya, dipecah ya. Kemudian yang angka 5 itu enggak perlu ditulis angka 5 nya.

Nah kemudian yang penutup tidak perlu ada penutup, Pak, ya. Tidak perlu dibikin penutup di situ. Jadi poin ini Bapak bisa sangat ... bisa sekali nanti dicek di putusan-putusan MK, ya Pak ya. Kan di situ kelihatan sekali permohonannya, bagian duduk perkaranya, baru nanti Pertimbangan Hukum Mahkamah. Jadi Bapak bisa melihat bagaimana sebenarnya membuat sebuah rumusan-rumusan dalam mengajukan permohonan pengujian ke MK, ya Pak ya.

Jadi nanti Pak Hartono semangat ini, perbaikannya sangat banyak nih Pak Hartono, ya. Kecuali kalau Pak Hartono merasa, "Wah, ini abot banget ini. Kalau saya perbaiki waktunya, mungkin sangat singkat, ya

tidak diajukan dulu sekarang,” enggak apa-apa, diperbaiki dulu yang mantep, gitu, ya silakan, itu pilihan Pak Hartono, ya. Begitu, nggih, Pak Hartono. Jelas, ya?

59. PEMOHON: SRI HARTONO [31:02]

Siap, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:03]

Ya gitu saya kira. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:07]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Berikutnya Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Silakan, Pak Daniel.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih.
Pak Hartono, ya.

63. PEMOHON: SRI HARTONO [31:30]

Siap, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:31]

Ya. Saya ucapkan selamat ulang tahun dulu, nih.

65. PEMOHON: SRI HARTONO [31:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:36]

Ya, ini saya sudah lima tahun jadi Hakim, baru kali ini ada Pemohon yang menyampaikan permohonan pas saat ulang tahunnya ini. Luar biasa ini, Pak Hartono. Ini tinggal di Semarang apa di Demak ini?

67. PEMOHON: SRI HARTONO [31:53]

Administratif itu masuk Demak, sementara kalau geografisnya masuk Semarang.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:58]

Oh, soalnya saya lihat di alamat ini Mranggen Demak, ya?

69. PEMOHON: SRI HARTONO [32:04]

Betul, Yang Mulia, betul. Saya ngajarnya di Semarang, cuma domisili saya ada di Demak, itu tadi.

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [32:13]

Ya, baik. Terima kasih. Tadi sudah banyak yang disampaikan Yang Mulia Prof. Enny, ya. Ini saya tidak banyak memberi masukan, ya. Walaupun, Pak Hartono, tidak mencatat, tapi ada ... nanti bisa dibuka di laman MK, semua persidangan MK itu kan live, ya. Jadi nanti kalau misalnya tidak tertulis, bisa dibuka kembali, mendengar masukan-masukan, nasihat dari Para Yang Mulia.

Kemudian, tadi juga sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny, Yang Mulia Ketua, bahwa nanti Pak Hartono itu lihat contoh-contoh permohonan, terutama yang dikabulkan MK, ya. Supaya, Pak Hartono, bisa mengerti, karena sistematika ini tadi sudah dijelaskan, Yang Mulia Prof. Enny itu, belum memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, ya. Itu nanti supaya dibuka, dibaca, dihayati, karena itu teknis pengkajian permohonan, dasarnya itu.

Kemudian tadi juga soal Kewenangan Mahkamah, ini juga nanti diuraikan, mulai dari Undang-Undang Dasar, Pasal 24 ayat (2), kemudian Pasal 24C ayat (1), lalu Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, kemudian terakhir PMK 2 Tahun 2021. Nah, akhir dari Kewenangan Mahkamah itu, oleh karena permohonan yang diajukan Pak Hartono ini, misalnya Pasal 40 ayat (1), Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka Mahkamah berwenang menguji Permohonan ini. Ya, nanti diikuti sistematika seperti itu, ya, dengan isi dari setiap sistematika yang ada.

Nah, ini memang kalau diajukan pertama ini agak tidak mudah sebetulnya, tetapi saya lihat semangat Pak Hartono dengan ulang tahun hari ini, mudah-mudahan semangat perbaikan, nanti akan lebih bagus, ya.

71. PEMOHON: SRI HARTONO [34:47]

Pasti, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [34:49]

Ya, amin-amin, ya.

Nah, Pak Hartono, nanti gini, saya usul Pak Hartono membaca beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan usia, ya. Nanti itu bisa dilihat di ... di ... apa ... dilihat Putusan-Putusan MK atau mungkin pakai kata kunci masuk Google itu biasanya ada, ya. Misalnya undang-undang terkait dengan notaris, ya. Itu kan ada perpanjangan usia. Undang-Undang terkait dengan syarat calon presiden, ya. Itu juga ada terkait usia. Undang-Undang TNI, ya itu. Kemudian terkait dengan Pimpinan KPK. Lalu Undang-Undang tentang Kejaksaan, ya. Itu ada semua terkait dengan ... karena MK punya pendirian bahwa yang terkait dengan angka, ya, dalam hal ini usia, itu menjadi open legal policy, ya. Itu kebijakan pembentuk undang-undang.

Nah, sekarang kalau Pak Hartono ingin supaya MK memaknai, coba dilihat, kira-kira ini ada pintu masuknya tidak dari permohonan-permohonan yang terkait dengan usia itu, ya. Mungkin juga ada permohonan yang lain, tapi saya tidak ingat. Yang saya ingat persis ini yang terkait dengan ... ada lima undang-undang yang terkait ini, ya. Nanti Pak Hartono bisa cermati.

Jadi tadi Yang Mulia Prof. Enny ini juga sudah ingatkan, juga nanti hal-hal yang tadi yang soal duduk perkara, silakan misalnya dielaborasi dalam legal standing ataupun juga nanti masuk di dalam Posita, ya. Ini juga kalau saya cermati di sini, misalnya nanti di Petitem itu, terutama Petitem IV, ya, *memerintahkan kepada pembentuk undang-undang* dan seterusnya ini, lalu tentang guru dan dosen, *guna menyelaraskan dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminatif*. Nah, ini kalau ini, Pak Hartono perkuat di dalam Alasan-Alasan Permohonan, dalam Positanya, ya. Karena tidak ... ini tidak lazim ini kalau Petitem-Petitem seperti ini, ya.

Jadi nanti Pak Hartono uraikan terkait dengan legal standing, dimana kerugian konstitusionalnya, ya. Ini misalnya kekhawatiran Pak Hartono, karena hari ini tepat 59 tahun, ini kalau tidak dikabulkan MK, maka saya akan pensiun, ya, tahun depan ini. Itu supaya diuraikan, ya. Kenapa? Di mana kerugiannya? Apa faktual atau potensial, ya, itu diuraikan, supaya bisa meyakinkan. Karena itu pintu masuk untuk Permohonan ini dikabulkan atau tidak, ya.

Kalau baca ini tadi Yang Mulia Prof. Enny sudah ingatkan, ini banyak sekali yang harus dilakukan perubahannya. Ini bisa jadi kabur, bisa juga objek in ... apa ... error in objecto, pasalnya tadi disebut Pasal 30 kalau tidak salah, tapi yang tertulis 40. Atau mungkin slip of the

tongue, saya juga enggak tahu, ya. Tadi saya dengar-dengar sepintas kayaknya disebut Pasal 30, ya.

73. PEMOHON: SRI HARTONO [38:17]

Ya.

74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:18]

Nah, itu nanti supaya Pak ... kemudian juga uraian tentang batu uji Undang-Undang Dasar ini, ini kan ada beberapa, ya. Ini saya usul kalau bisa, kalau saya cermati di dalam Permohonan ini. Supaya nanti di ... apa ... urutkan juga supaya lebih ... lebih ... lebih indah saja sebetulnya, ya. Misalnya gini, kalau dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kalau kita lihat ini tidak ada halaman, ya, tadi sudah diingatkan oleh Prof. Enny supaya ada halamannya.

75. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:56]

Ya.

76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:57]

Ini di B ini misalnya bertentang Pasal 28D, kemudian C-nya 28C ayat (1), D-nya itu Pasal 28I ayat (2). Ya, supaya bisa lebih ini, yang pertama Pasal 27 ayat (1). Kalau bisa bagian B-nya itu Pasal 28C dulu, kemudian nanti yang C-nya itu 28D, ya, ini supaya sesuai dengan susunannya, ya.

Tapi gini, Pak Hartono. Kalau Bapak batu ujinya banyak, ini harus diuraikan, ya. Kenapa norma Pasal 40 ayat (1) ini bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28C, 28D, Pasal 28I, ya. Atau bisa saja misalnya cukup satu yang Pak Hartono pakai untuk dijadikan batu uji. Misalnya tidak memberikan kepastian hukum yang adil, bisa. Atau kalau memang Pak Hartono merasa bahwa ini melanggar hak untuk mengembangkan diri, ya. Karena Pak Hartono ini masih sehat ini, 59 tahun, tapi wajahnya masih seperti 29 ini. Jadi itu harus diuraikan, Pak Hartono, ya, supaya bahwa usia Bapak ini masih produktif, ya. Tadi saya dengar sepintas dalam Permohonan ini saya baca juga, ini justru kalau 60 tahun pensiun, ini sebenarnya kualitas SDM yang bagus, tapi harus pensiun, ya. Tapi nanti Pak Hartono juga uraikan di situ, kenapa harus sama dengan dosen? Kan dosen itu syaratnya S2. Nah, apakah boleh kalau S1 usianya disamakan dengan dosen yang minimal S2 misalnya? Alasannya apa?

Ya, tadi misalnya alasannya karena kurangnya guru, ya, apalagi kalau di Papua itu masih kurang banyak itu, ya, Pak Hartono. Mau tidak

Pak Hartono usianya diperpanjang 65, tapi di tempatkan di Papua Pegunungan, kira-kira mau tidak? Kan di sana masih banyak kekurangan, ya, ini contoh saja. Nah, itu supaya diperkuat argumentasi Alasan-Alasan Permohonan ini, supaya bisa meyakinkan hakim nanti. Ini kebetulan Panel ini semua dosen ini, tiga-tiga ini dosen ini ya, supaya bisa meyakinkan bahwa oh, ternyata dengan uraian teori, asas, doktrin, tadi Yang Mulia Prof. ENny ingatkan perbandingan dengan negara lain, penting ya. Di negara lain usia guru itu berapa? Diambil contoh, ya, minimal untuk memperkuat bangun argumentasi Pak Hartono di sini.

Nah, kemudian tadi soal Petitum sudah disampaikan juga Yang Mulia Prof. Enny. Hanya tadi diingatkan Yang Mulia Prof. Enny, misalnya petitum kalau kedua itu dinyatakan inkonstitusional, berarti normanya sudah hilang. Nah, kalau norma hilang di Petitum nomor tiga, ini kok dinyatakan ini tidak punya ... atau setidaknya-tidaknya konstitusional bersyarat, jadi ini kontradiksi.

Jadi kalau misalnya Bapak mau dua-dua digabung, menyatakan bertentangan untuk frasa, atau pasal, atau ayat tertentu, kemudian sepanjang tidak dimaknai apa, misalnya 65 tahun, ya, silakan. Tidak perlu disebut, disamakan dengan usia pensiun dosen. Kan ini normanya berbeda, ya, ini kan untuk usia guru. Tapi alasan-alasan argumentasi yang dibuat Pak Hartono di dalam posita itu bisa meyakinkan Hakim, ya. Kami sebenarnya tangkap maunya 65 ini disamakan dengan dosen, ya. Tapi di dalam (...)

77. PEMOHON: SRI HARTONO [42:59]

Ya.

78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:00]

Petitumnya tidak perlu disebutkan. Langsung saja disebutkan, tidak dimaknai 65 tahun ya, seperti itu.

Nah kemudian juga, itu nanti coba dicermati di petitum angka 4, ya, itu memerintahkan agar Putusan Mahkamah ini perkara a quo dimuat dalam, ini biasanya dia tidak bagian dari poin, ya, dia terpisah. Jadi kalau dia, ini petitumnya yang saya tangkap di sini hanya ... satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, misalnya dinyatakan bertentangan, tapi sepanjang tidak dimaknai, itu digabung, boleh. Kemudian yang ketiga, ini perlu tidak. Kalau itu sudah sesuai keinginan kan, tidak perlu lagi yang keempat ini. Nah, kemudian memerintahkan agar pemuatan putusan ini, ini dalam PMK juga sudah diatur Pasal 10.

Kemudian juga apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat pendapat lain, ini tidak perlu poin sendiri, ya, itu dibuat spasi saja. Kemudian tidak ada penutup dan seterusnya.

Ya, saya kira itu dari saya, Pak Hartono, sekali lagi selamat ulang tahun ke-59, ya. Salam buat keluarga.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, ini Pak Hartono, jadi Hakim itu kan teliti-teliti ya, sampai ulang tahunnya saja tahu, ya.

Begini, Pak Hartono, jadi kalau tidak tercatat saran-saran dari Hakim, itu Saudara bisa lihat rekaman dari persidangan ini ya, supaya bisa disetel ulang.

Kesimpulannya begini, Pak Hartono. Permohonan Pak Sri Hartono ini jauh dari baik. Kalau Permohonannya masih seperti ini, maka Putusan Hakim atau Putusan Mahkamah bisa menyatakan ini permohonan kabur, gitu. Jadi percuma, kalau gitu kan. Berarti Pak Hartono harus memperbaiki dengan baik.

Nah, untuk itu yang harus diperbaiki, mengenai perihalnya, memperbaiki objek permohonannya di perihal itu, kemudian memperbaiki seluruh sistematika permohonan. Sistematika permohonan itu ada perihal, ada identitas, terus kemudian Kewenangan Mahkamah, kemudian setelah itu Legal Standing, atau Kedudukan Hukum Pemohon, kemudian Posita atau Alasan Permohonan, dan terakhir Petitum, enggak usah pakai penutup, ya.

Nanti dibaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

80. PEMOHON: SRI HARTONO [45:51]

Baik.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:52]

Kemudian yang berikutnya, jadi itu seluruhnya harus diperbaiki, ya.

82. PEMOHON: SRI HARTONO [46:00]

Siap.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:01]

Ini perkaranya menarik, Pak Hartono, ya. Jadi tolong supaya bisa dipersidangkan dengan sebaik-baiknya oleh Hakim dan dapat dimengerti oleh Hakim, maka itu semua saran-saran harus diperbaiki.

Terus saya tambahan begini, Pak Hartono kan tinggal di Semarang.

84. PEMOHON: SRI HARTONO [46:22]

Betul.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:23]

Kan saya tahu persis itu, Kucang Asri itu sebetulnya dekat Semarang. Perbatasan ada jembatan itu kan, rumahnya belok ke kanan, itu kan Kucang Asri, ya saya tahu persis, ya.

Jadi gini, Pak Hartono, Pak Hartono itu membutuhkan ... anu ... membutuhkan sekondan, sekondannya itu yang ahli hukum yang bisa membuat permohonan. Nah, supaya prodeo, tidak mengeluarkan anggaran dan biaya, Pak Hartono, ya, Pak Hartono bisa datang ke LBH-nya Fakultas Hukum Undip.

86. PEMOHON: SRI HARTONO [47:00]

Oh, siap, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:01]

Ya. Kalau enggak ke LBH-nya, malah menemui Bu Dekan saja, itu Dekan itu orang HTN, Profesor HTN, ya. Bu Dekan namanya Prof. Dr. Retno Saraswati, itu dulu murid saya. Datang ke sana orangnya baik, orangnya baik, pasti diterima dengan baik Pak Hartono. Nanti minta bimbingan membuat permohonan ke Bu Retno. Kalau Bu Retno sibuk, Bu Retno diminta untuk menunjuk asistennya, ahli HTN, ya. Karena kalau enggak ada sekondannya, saya yakin Pak Hartono kesulitan memperbaiki ini.

88. PEMOHON: SRI HARTONO [47:44]

Baik, baik, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:45]

Kalau ke sana kan, sama-sama dosen, sama guru, masa ya enggak dilayani dengan baik, kan kebangetan itu. Nanti ... anu ... bilang saya kalau enggak dilayani dengan baik, saya tak marahi nanti.

90. PEMOHON: SRI HARTONO [47:57]

Siap, siap, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:59]

Ya, jadi saran saya membutuhkan sekondan ya karena ini persoalannya menarik, ya. Datang ke dekannya langsung, nanti di sana ya. Profesor Dr. Saraswati, ya. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Ada yang mau disampaikan, Pak Sri Hartono? Cukup ya?

92. PEMOHON: SRI HARTONO [48:30]

Ya cukup, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:29]

Cukup, ya.

94. PEMOHON: SRI HARTONO [48:31]

Mohon maaf, izin sebentar.

Kalau sebelumnya sebenarnya itu, saya mengajukan memang sebagaimana yang dibahasakan oleh Yang Mulia tadi bahwa saya mempersoalkan Pasal 40 ayat (1). Namun, saya menyadari bahwa itu saya keliru dengan ketikan saya itu tadi, maka saya akhirnya dengan cara online, saya mencabut gugatan itu, saya ganti dengan yang baru. Namun, halnya ketika saya menghubungi pihak sekretariat, itu disampaikan oleh beliau bahwasanya tidak usah memperbarui, toh nanti ada pembinaan dari Majelis.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:14]

Penasihatannya. Ya sudah itu nanti, ya.

96. PEMOHON: SRI HARTONO [49:15]

Ya, baik, baik.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:18]

Kalau mau ini dicabut dulu, kemudian buat Permohonan yang baru, itu juga bisa. Atau ini mau diperbaiki, punya waktu 14 hari. Jadi, kan main ke Undip dulu kan bisa, ke Fakultas Hukum di Kampus Tembalang, ya.

98. PEMOHON: SRI HARTONO [49:30]

Baik, baik, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:32]

Baik. Jadi, kalau sudah cukup, maka perlu saya sampaikan, ini ada proses Pemohon boleh memperbaiki Permohonannya.

100. PEMOHON: SRI HARTONO [49:40]

Baik, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:40]

Permohonannya tadi, perbaikannya yang harus diperbaiki apa, sudah disampaikan oleh kita. Untuk membantu, silakan hubungi Fakultas Hukum, gitu. Perbaikan terakhir bisa disampaikan, Senin, 7 Juli 2025 pada pukul 12.00 WIB. Jadi, sebelum 7 Juli 2025, pukul 12.00 Saudara harus memasukkan perbaikan permohonannya. Atau kalau belum cukup waktu, ini dicabut dulu, membuat permohonan baru juga boleh nanti, tapi berdasarkan saran-saran tadi, termasuk coba minta bantuan Fakultas Hukum Undip, ya.

102. PEMOHON: SRI HARTONO [50:38]

Baik. Baik, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:35]

Ada lagi Prof. Enny? Silakan Prof.

104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:39]

Baik, terima kasih.

Saya mau nambahin sedikit saja. Jadi begini, Pak Hartono, tadi yang sudah disampaikan itu memang perubahannya ini kan mayor, Pak, total perubahannya, Pak, ya dari Pak Hartono, bisa dimaklumi karena baru pertama kali. Jadi, kalau Pak Hartono merasa misalnya tidak mencukupi waktunya, bisa kemudian Pak Hartono karena ini harus konsultasi, konsultasinya bisa tadi yang dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Arief tadi atau juga bisa ke Organisasi Bantuan Hukum, Pak. Itu kan bisa tuh, minta bantuan-bantuan hukum, seperti itu boleh tuh, ya. Yang pro apa namanya ... pro bono itu, ya. Kalau kemudian ini tidak cukup waktu, ya bisa juga kemudian Pak Hartono mencabut dulu, kemudian berdiskusi

menyusun yang bagus, supaya memang benar-benar kelihatan sekali persoalannya itu memang menarik itu lho, Pak, untuk di ... bisa jadi, kalau kemudian menarik itu bisa di Sidang Pembuktian, Pleno begitu, Pak, kalau memang ini benar-benar menarik persoalannya begitu, ya.

Jadi, itu Pak Hartono, ya.

105. PEMOHON: SRI HARTONO [51:42]

Siap, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:42]

Jadi, pilihan-pilihan itu diserahkan kepada Pak Hartono, ya. Demikian.

107. PEMOHON: SRI HARTONO [51:48]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:50]

Ya, terima kasih, Pak Hartono, ya, cukup, ya?

109. PEMOHON: SRI HARTONO [51:52]

Siap, cukup.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:52]

Baik, kalau begitu, terima kasih silakan diperbaiki sampai tanggal 7 Juli tahun 2025, paling lambat pada pukul 12.00 WIB ya.

111. PEMOHON: SRI HARTONO [52:00]

Siap, Yang Mulia.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:16]

Baik. Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.20 WIB

Jakarta, 24 Juni 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

